

P U T U S A N
Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berkedudukan di Kantor Pusat HKBP, Pearaja, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L Tobing, S.H., M.Kn, Dr. Marudut Silitonga, S.Th., S.H., M.H, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Uli Simanungkalit, S.H., M.H., Verry Sitorus, S.H., M.H, Bontor O.L Tobing, S.E., S.H., M.H., Januardo S. P. Sihombing, S.H., M.H., MA., BKP., Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., M. P. Chandra Hutabarat, S.H., Kristian Lukas Simanjuntak, S.H., M.H., LLM., Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., Betty D. Laura Sihombing, S.Th., S.H., M.H., Jesconiah Siahaan, S.H., L.LM., Santo Abed Nego Manalu, S.H., David Natanael Panjaitan, S.H, Para Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Badan Penasihat Hukum HKBP, beralamat di Wisma Bumiputera, Lt.15, Jalan Jendral Sudirman Kav.75 Jakarta Selatan – 12910, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 28 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor register: 328/SK/2024/Pn Trt pada tanggal 3 Juli 2024,sebagai.....**Penggugat;**

Lawan:

- 1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara**, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 1, Hutatoruan X, Tarutung, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini Pj. Bupati Tapanuli Utara atas nama Dr. Dimposma Sihombing, S.Sos, M.AP memberikan kuasa kepada Donny Kayamudin Ritonga,S.H.,M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara Selaku Jaksa Pengacara

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Kuasa Tergugat IV

- DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Turut Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Kuasa rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Turut Tergugat VII Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin 28 Juli 2025 oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., LL.M. dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 62/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 13 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sanda Fajelius Hasibuan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat IV, Kuasa Turut Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat VII dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Turut Tergugat VI, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV,